



	PROSEDUR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/B/SOP-SPWM/03.8
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

PROSEDUR KONTRAK PENELITIAN

Digunakan untuk melengkapi	:	SN.DIKTI/B/SPWM/03	Standar Proses Penelitian
----------------------------	---	--------------------	---------------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Berliany Venny S, S.Kep., MNS	Ka. LPPM		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisodhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	PROSEDUR LPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/B/SOP-SPWM/03.8
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini bertujuan untuk mengatur prosedur penandatanganan kontrak penelitian internal dan eksternal yaitu surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program penelitian, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang kontrak penelitian internal dan eksternal
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Lingkup panduan ini mengatur tentang prosedur penandatanganan kontrak penelitian internal dan eksternal
Standar	:	Standar Proses Penelitian Standar Pengelolaan Penelitian
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak penelitian merupakan kegiatan wajib yang harus dilakukan oleh peneliti, yang merupakan sarat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan program penelitian. 2. Kontrak penelitian memiliki lingkup internal dan eksternal
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti mengajukan surat permohonan kepada LPPM untuk melakukan penelitian dengan melampirkan proposal 2. LPPM berkoordinasi dengan penilai internal untuk melakukan desk evaluasi proposal dan seminar pembahasan proposal 3. Penilai internal bersama dengan LPPM mengumumkan hasil desk evaluasi 4. Peneliti yang proposalnya lolos desk evaluasi dan sudah memaparkan proposalnya dalam seminar pembahasan proposal, akan memperoleh kontrak penelitian 5. Peneliti menandatangani surat perjanjian penugasan dengan Ka. STIKes Panti Waluya dalam rangka pelaksanaan program penelitian. 6. Dana Penelitian diberikan dengan persentase 70% (setelah penyusunan proposal) dan 30% (setelah pelaksanaan penelitian dan pengumpulan laporan beserta luaran)
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. STIKes 2. Wa. Ket I 3. Wa. Ket II 4. BAUK 5. LPPM 6. Dosen
Diagram Alur Prosedur	:	<p>Peneliti mengajukan surat permohonan kepada LPPM untuk melakukan penelitian dengan melampirkan proposal</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>LPPM berkoordinasi dengan penilai internal untuk melakukan desk evaluasi proposal dan seminar pembahasan proposal</p> <p style="text-align: center;">↓</p>

	<p>Peneliti yang proposalnya lolos desk evaluasi dan sudah memaparkan proposalnya dalam seminar hasil, akan memperoleh kontrak penelitian</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Peneliti menandatangani surat perjanjian penugasan dengan Ka. STIKes Panti Waluya dalam rangka pelaksanaan program penelitian.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Dana Penelitian diberikan dengan persentase 70% (setelah penyusunan proposal) dan 30% (setelah pelaksanaan penelitian dan pengumpulan laporan beserta luaran)</p>
Catatan	: -
Dokumen Terkait	: Formulir evaluasi kontrak pelaksanaan program kemitraan masyarakat STIKes Panti Waluya Malang Blanko Kontrak Penelitian